

## **Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura**

Nabella Puspa Rani

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: nabellapusparani@unilak.ac.id

### *Abstract*

*The purpose of this paper is to determine law enforcement against child abuse according to the customary law of Siak Sri Indrapura. Bab Al-Qawa'id is written laws used to regulate in the area of the Siak Sri Indrapura Kingdom. Article eight in Bab Al-Qawa'id specifically regulate the prohibition of child abuse. Factors of law enforcement against child abuse in Siak Sri Indrapura can be seen from factors of legal, law enforcer, facilities or support facilities, community and culture. Another factor is the political factor of customary law in Siak Sri Indrapura that customary law does not become the main reference in the resolution of the law against child abuse, due to the dominance of national law for customary law.*

*Keywords: Law Enforcement, Child Abuse, Siak Customary Law*

### *Abstrak*

*Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak menurut hukum adat Siak Sri Indrapura. Bab Al-Qawa'id adalah hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur di wilayah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pasal Lapan Bab Al-Qawa'id mengatur secara khusus tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak di Siak Sri Indrapura dapat dilihat dari faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Faktor lainnya ialah faktor politik hukum adat Siak Sri Indrapura bahwa hukum adat tidak menjadi rujukan utama dalam penyelesaian hukum terhadap kekerasan pada anak, dikarenakan dominannya hukum nasional terhadap hukum adat.*

*Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan pada Anak, Hukum Adat Siak*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya (Marliana, 2009: 42), oleh sebab itu anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Anak merupakan generasi yang memegang estafet penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan negara ada pada anak, sehingga tanggungjawab kita adalah mendidik dan membentuk karakter anak yang baik sesuai dengan falsafah bangsa, dan norma-norma yang diakui dalam kehidupan sosial.

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan, sehingga merupakan tanggungjawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi (Zarzani N, 2017: 403). Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertulis dalam pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam memberikan perlindungan terhadap anak di tengah maraknya kasus eksploitasi anak di dunia. Pengaturan perlindungan terhadap anak secara hukum Internasional telah diatur dengan tegas. Bentuk perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinst (1997: 4) menyebutkan konvensi hak-hak anak juga mengatur mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini disebabkan dalam tahap perkembangan, anak-anak akan mempelajari apa yang

dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Hukum positif Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak *Convention on the Rights of the Child*; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Nashriana, 2001: 13); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sistem hukum di Indonesia juga bersumber dari hukum adat, sehingga mengenai perlindungan terhadap anak tentunya juga diatur dalam hukum adat atau norma adat. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang pada intinya bermula dari nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan diterima oleh masyarakat (Firmada, 2017: 8). Bentuk hukum adat cenderung tidak tertulis, hal ini disebabkan karena hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan bersifat fleksibel yang mengikuti perkembangan masyarakat adat.

Masyarakat Siak Sri Indrapura merupakan masyarakat yang masih menghormati dan mewariskan adat istiadatnya, yakni adat melayu kerajaan Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak pernah mendapatkan prestasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), hanya saja berdasarkan data lapangan saat ini terjadi peningkatan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Siak Sri Indrapura. Tahun 2016 terjadi 26 (dua puluh enam) kasus pelecehan seksual terhadap anak, dan Januari-Juli tahun 2017 terjadi 11 (sebelas) kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jumlah kasus ini bisa saja lebih dari data yang diperoleh, hal ini disebabkan masih terdapat budaya “menutup aib” dalam masyarakat Siak Sri Indrapura. Kasus pelecehan seksual masih dianggap sebagai “aib/tabu” bagi keluarga, sehingga mereka lebih sering memilih untuk tidak melaporkan ke aparat

penegak hukum atau *stakeholder* lainnya (wawancara bersama Kanit PPA Polresta Siak Sri Indrapura Tahun 2017).

Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, ialah bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak menurut hukum adat Siak Sri Indrapura. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak menurut hukum adat Siak Sri Indrapura.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang norma hukum, dan asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif memperoleh data berupa data kepustakaan.

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang digunakan, yaitu Bab al-Qawaid yang merupakan hukum yang digunakan pada masa Kerajaan Siak Sri Indrapura. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang digunakan untuk membantu menguraikan penjelasan-penjelasan yang akan dibahas, seperti buku hukum adat, kerajaan-kerajaan, dan buku tentang penegakan hukum. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan untuk membantu dalam menguraikan makna-makna yang belum dipahami, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu analisis ditarik sesuai dengan kualitasnya. Analisis kualitatif dihasilkan dari penguraian data secara deduktif, yaitu dengan menguraikan data-data secara umum dan kemudian difakultatifkan sehingga penyajiannya menjadi spesifik dan lebih bersifat khusus. Penguraian yang dimulai dari Bab al-Qawa'id secara umum kemudian diidentifikasi pasal-pasal mana yang berkaitan dengan kekerasan pada anak. Setelah itu diuraikan pula tentang penegakan hukumnya, sehingga menghasilkan uraian yang lengkap tentang penegakan hukum terhadap kekerasan anak di Kabupaten Siak pada umumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak di dalam Bab Al-Qawa'id pada Masyarakat Hukum Adat Siak Sri Indrapura**

Kerajaan Siak adalah kerajaan yang tumbuh dan berkembang di Negara Indonesia semenjak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka. Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah kerajaan yang eksis diwilayah Riau di antara 6 (enam) kerajaan lainnya hingga kemerdekaan Republik Indonesia. Kerajaan lainnya itu di antaranya adalah Kerajaan Inderagiri, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Singingi, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Kuantan (Departemen Pendidikan dan Budaya, 1978: 30). Eksistensi Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai sebuah kerajaan mapan juga terlihat ketika pada tahun 1870 membicarakan perjanjian dengan Inggris (Resink, 1987: 73).

Ketika bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Siak menjadi Kewadenan dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis hingga menjadi sebuah kecamatan. Seiring adanya reformasi tahun 1998, akhirnya Siak berubah menjadi sebuah Kabupaten Siak pada tahun 1999. Kerajaan Siak dan Kerajaan Gasib adalah sebuah Kerajaan besar di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera. Kerajaan ini mempunyai peran penting dalam tatanan sejarah karena memiliki keterkaitan dengan Kerajaan-Kerajaan lain disekitar wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Sejarah Kerajaan Siak memiliki kebudayaan yang tinggi dan kaya akan warisan peninggalan sejarah, bukan hanya di Kota Siak Sri Indrapura, namun juga tersebar di beberapa sudut kampung hingga melampaui batas-batas wilayah administrasi yang perlu dijaga keseimbangan dan kelestariannya (Jamil, 2011: xi).

Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah salah satu kerajaan yang meninggalkan naskah penting dalam bahasa Melayu. Peninggalan naskah dalam bahasa Melayu termasuk paling besar jumlahnya, di samping yang berbahasa Bali dan Jawa, namun jumlah yang pasti belum diketahui secara tepat. Salah satu naskah Undang-Undang Kerajaan Melayu adalah Bab Al-Qawa'id, yang merupakan Undang-Undang Kerajaan Siak Sri Indrapura yang menjadi bagian wilayah Provinsi Riau. Kerajaan Siak tersebut mulai berdiri tahun 1723 Masehi hingga

Indonesia merdeka tahun 1945 dengan masa pemerintahan yang dipimpin oleh dua belas Sultan.

Bab Al-Qawa'id terdiri atas pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan terdiri atas dua pasal, dan isi terdiri atas dua bab peraturan yang dijabarkan menjadi seratus lima puluh empat pasal, sedangkan penutup tidak memiliki pasal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bab Al-Qawa'id mengandung aturan yang sangat rinci sekali. Bab Al-Qawa'id menerangkan tentang aturan-aturan di dalam negeri Siak dan seluruh jajahan takluknya, yang harus dilakukan oleh pejabat kerajaan, mulai dari urusan agama hingga urusan kemasyarakatan. Peraturan tersebut dibuat untuk memudahkan pekerjaan orang besar kerajaan, datuk-datuk, batin-batin, penghulu-penghulu, dan kepala-kepala yang bertugas di seluruh jajahan kerajaan Siak Sri Indrapura.

Isi bab Al-Qawaid yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak tertulis dalam Pasal Lapan bab yang ketiga tentang Perkara dan Bicara yang Wajib dibawak ke Hadapan Majelis Kerapatan Tinggi yang Bersemayam dan Bersidang di dalam Negeri Siak Sri Indrapura yang berisi,

*“Yang dinamakan angkara atas orang:*

*No. 1 Siapa orang yang merusakkan budak perempuan yang belum sampai umur yang wajib sepanjang hukum Allah dizinahinya.*

*No. 2 Siapa yang mengangkari anak bini orang tetapi terlebih dahulu diamarah dan dinasehati oleh orang tua-tua dan kepala-kepala suku dan orang besar-besar tiada juga diperdulikannya nasehat itu, diperbuatnya jua angkara itu sampai boleh dipikirkan oleh orang besar-besar dan kepala suku boleh jadi pergaduhan yang besar.*

*No. 3 Siapa orang yang menjual manusia hingga sampai jadi abdi orang atau siapa orang yang menjual perempuan dipaksanya sampai jadi sundal itu perempuan yang dijual walau ianya sampai umur sekalipun.”*

Bab Al-Qawaid menguraikan dalam Pasal Lapan bahwa kategorisasi perlindungan terhadap anak yaitu merusak anak perempuan yang belum cukup umur, mengangkari anak atau melakukan kekerasan terhadap anak bagi suami, dan menjual anak. Siapapun yang melakukan hal tersebut maka disidangkan di Hadapan Majelis Kerapatan Tinggi. Terkhusus untuk Pasal Lapan Nomor 1 terkait anak perempuan, masyarakat hukum adat telah memberikan batasan adat bagi

pergaulan anak khususnya pemuda dan pemudi. Pergaulan anak muda dan mudi dahulu sangat dibatasi atau tidak bebas, tidak seperti kebanyakan muda dan mudi saat sekarang ini. Khusus anak perempuan yang sudah aqil baligh biasanya “dipingit” atau orang tua memerintahkan anak perempuan lebih sering berada di rumah. Apabila anak perempuan yang sudah aqil baligh tadi ingin keluar rumah, maka akan ditemani oleh ibunya atau saudaranya yang lain. Khusus pula bagi anak gadis yang sudah menjadi “dara” atau anak perempuan yang menjadi calon pengantin, maka gerak geriknya di luar rumah akan semakin sangat terbatas, atau lebih sering tidak dibenarkan keluar rumah atau “dipingit” dalam artian betul-betul dikurung (Departemen Pendidikan dan Budaya, 1978: 116-117).

Pemaknaan kata “dipingit” untuk anak perempuan ada dua makna yaitu *pertama*, untuk anak perempuan yang sudah aqil baligh, kata “dipingit” dimaknai bahwa anak perempuan tersebut masih diizinkan keluar dengan sesama anak perempuan lainnya, atau ditemani oleh ibunya atau saudaranya yang lain, dan; *kedua*, untuk anak gadis yang sudah menjadi “dara”, kata “dipingit” dimaknai sebagai betul-betul dikurung kecuali ada hal-hal yang memang mendesak yang mengharuskannya untuk keluar, maka wajib ditemani oleh ibunya atau saudaranya.

Norma adat lainnya yang menjadi upaya preventif (pencegahan) dalam Pasal Lapan Nomor 1 dan Nomor 3 selain uraian di atas ialah adanya aturan umum secara tidak tertulis bahwa pertemuan antara anak atau pemuda dan pemudi yang sebaya dianggap tabu atau “sumbang” atau dianggap ganjil atau tidak layak. Pergaulan anak perempuan dengan saudaranya laki-lakinya saja juga tidak begitu bebas (Departemen Pendidikan dan Budaya, 1978: 117). Ada batasan-batasan yang mengatur tentang itu, karena masyarakat hukum adat menganggap bahwa anak perempuan lebih spesial dan harus dijaga dengan banyaknya aturan-aturan. Di lain itu juga masyarakat hukum adat menganggap anak perempuan adalah kehormatan terbesar keluarga, sehingga apabila anak perempuan rusak seperti yang dimaksud Pasal Lapan Nomor 1, maka kehormatan keluarga akan rusak pula.

Pasal Lapan Nomor 2 Bab Al-Qawa'id secara prinsip mengatur hubungan antara orang tua dan anak, khususnya ayah dan anak. Masyarakat hukum adat

Siak Sri Indrapura termasuk masyarakat melayu yang bergaris keturunan *patrilineal* atau garis keturunan yang dilekatkan ialah garis keturunan ayah. Laki-laki menjadi penerus untuk melangsungkan suku atau laki-laki adalah subjek untuk melanjutkan suku pada keturunannya. Tanggungjawab ayah selain penerus kesukuan juga menjaga kehormatan keluarga kecil dan keluarga besarnya, termasuk di dalamnya menjaga anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan memberi pengajaran pada anak-anaknya.

Aturan adat telah tegas mengatakan fungsi ayah dalam keluarga, jika dilihat dalam Pasal Lapan Nomor 2 bukan “mengangkari” atau melakukan kekerasan fisik dan/atau mental tanpa sebab pada anaknya. Hal ini dalam kalimat terakhir pada Pasal Lapan Nomor 2 menyebutkan sebagai suatu “pergaduhan yang besar” atau masalah yang besar. Hal yang murka lainnya yang dilarang dalam aturan adat secara tidak tertulis adalah larangan kawin antara orang tua terhadap anaknya (Sudiyat, 1981: 93), apabila hal ini dilakukan maka yang bersangkutan diusir dari persukuan hingga hukuman berupa hukuman mati.

### **Faktor-Faktor Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak di Kabupaten Siak**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan (Dellyana, 1988: 32). Ide-ide dan konsep-konsep itu lahir dari masyarakat (*living law*) dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat mengambil ide-ide dan konsep-konsep dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Soekanto (1983: 35) lebih lanjut menegaskan bahwa penegakan hukum itu ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Rahardjo (2009: vii) juga menegaskan hal yang senada tentang penegakan hukum, yaitu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit, sehingga hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.



Ada sinkronisasi linier antara nilai, ide, konsep, cita dengan norma, yang diwujudkan dalam penegakan hukum. Nilai, ide, konsep dan cita itu adalah abstrak, yang abstrak ini jika ingin digunakan dalam dunia yang konkrit maka harus dikonkritkan pula. Norma adalah wujud konkrit dari yang abstrak tadi, norma yang konkrit tidak mesti berbentuk positif, bisa saja bentuknya tidak tertulis, tetapi dia konkrit adanya, digunakan, dan dipatuhi. Norma yang konkrit tersebut harus dilaksanakan pula secara konkrit, agar hasilnya konkrit pula. Wujud hasil yang konkrit dari norma adalah penegakan hukum, artinya norma itu ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan adanya norma. Sinkronisasi adanya penegakan hukum, adalah sebab adanya norma, adalah sebab adanya nilai, ide, konsep, dan cita. Alhasil nilai, ide, konsep dan cita itu adalah abstraksi dari yang konkrit dan menghasilkan yang konkrit pula.

Penegakan hukum itu dimaknai sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rahardjo, 2005: 24). Jelas sekali yang dikatakan oleh Rahardjo bahwa norma tidak akan berfungsi, norma tidak akan dihormati, dan norma akan mati, apabila tidak ditegakkan. Norma akan menjadi seonggok karya yang tak punya kesan apa-apa, walaupun di dalamnya ada pesan, jika tidak ditegakkan. Norma tak ubahnya hanya seolah-olah karya sastra yang dibuat untuk menyenangkan banyak orang dan dinikmati secara estetika belaka. Hal ini akan terjadi apabila norma tidak ditegakkan, atau dalam artian norma tidak memiliki marwah.

Soekanto (2004: 42) menyebutkan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Faktor hukum dapat dilihat dari aturan yang dibuat oleh penguasa. Konteks kekerasan pada anak pada masyarakat hukum adat Siak, sejak keberadaan Kerajaan Siak Sri Indrapura ada, hukum yang berkembang adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis diatur dalam Bab Al-Qawa'id, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya faktor hukum ini telah

dipenuhi oleh masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura, dan telah diatur secara terperinci, sehingga tidak lagi menjadi kendala apabila dilihat dari hukumnya.

Faktor penegak hukum merupakan subjek yang menegakkan norma-norma. Pada masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura mencoba melibatkan banyak pihak dalam setiap penegakan hukum baik secara represif maupun preventif. Dahulu penegak hukum pada masyarakat hukum adat Siak ialah Raja, Qadi (Hakim), Majelis Kerapatan Tinggi, Prajurit Kerajaan, dan Kepala Suku. Jika melihat Pasal Lapan Nomor 2 Bab Al-Qawa'id nasehat dari orang tua-tua (yang dituakan), kepala-kepala suku, dan orang-orang besar adalah bagian dari rentetan penegakan hukum, sehingga dapat dikatakan juga bahwa mereka adalah bagian dari penegak hukum, karena pada tahap awal penyelesaian permasalahan hukum terhadap kekerasan anak juga melibatkan mereka, atau dengan kata lain orang tua-tua (yang dituakan), kepala-kepala suku, dan orang-orang besar melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat ini penegak hukum meliputi penegak hukum yang mengacu pada hukum nasional seperti hakim, jaksa, dan polisi. Faktor penegak hukum khususnya bagi masyarakat hukum adat Siak tidak menjadi kendala berarti karena penegak hukum dari masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura dinilai sangat cukup dalam menyelesaikan kekerasan terhadap anak. Apalagi kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, menyelesaikan melalui cara kekeluargaan.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ialah adanya sarana dan prasarana dapat memudahkan proses penegakan hukum. Faktor ini tidak begitu penting bagi masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura, karena dalam setiap penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak, cukup dilakukan di rumah kepala suku atau tokoh-tokoh adat lainnya, dan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Berbeda dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan jika menggunakan hukum nasional, butuh pengadilan, kantor kejaksaan, kantor polisi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak jarang bahwa penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak lebih efektif dilakukan oleh hukum adat, dengan sarana yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan sarana yang dibutuhkan untuk penegakan hukum nasional.

Faktor masyarakat, lebih kepada upaya dan daya dukung masyarakat dalam menegakkan hukum. Pada dasarnya hukum itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Tujuan tegaknya hukum juga untuk masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Mertokusumo (1999: 71) bahwa hukum itu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura merupakan masyarakat yang taat dan menghormati hukum adatnya. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang ada dan masih berkembang, serta masih ditaati. Jamil (2002: 90) menyebutkan masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura mengenal beberapa aturan yaitu Pertama, Adat Sebenar Adat, yang dimaknai sebagai prinsip-prinsip adat di Kerajaan Siak yang tidak dapat diubah-ubah karena sudah tersimpul dalam adat yang bersandikan agama. Aturan agama lebih dominan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Siak, dan telah menjadi titah raja saat Sultan Siak Raja Kecil diberikan tahta, misalnya aturan pemuda dan pemudi yang tidak dibenarkan berdua-duaan; Kedua, Adat yang Diadatkan, yaitu adat yang dibuat oleh Kerajaan Siak oleh Sultan yang sedang berkuasa sebagai raja bersama Dewan Datuk sebagai penasihat Sultan, masuk di dalamnya Bab Al-Qawa'id, dan; Ketiga, Adat yang Teradatkan, ialah adat yang dimusyawarahkan oleh datuk-datuk kepala suku bersama pemuka-pemuka di negeri Siak pada masa kerajaan dahulu sejak berdirinya Kerajaan Gasib sampai Kerajaan Siak yang dipimpin Raja Kecil. Adat ini kemudian turun temurun dan menjadi tradisi oleh masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura. Misalnya dilarang melawan Raja dan orang tua karena sumpah mereka sangat makbul.

Ketiga landasan hukum adat ini menjadi pedoman bagi masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura. Pada prinsipnya masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura mendukung penegakan hukum yang dilihat dari instrumen hukumnya dan praktek-praktek hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti masyarakat hukum adat Siak masih menggunakan jalur penyelesaian hukum adat pada permasalahan kekerasan pada anak. Kasus-kasus kekerasan pada anak diselesaikan dengan menghadirkan kepala suku atau batin, alim ulama, tokoh adat dan cerdik pandai. Saat ini setiap penyelesaian kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga maka kasus lebih sering disarankan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah yang melibatkan pranata hukum adat.

Faktor kebudayaan, menjadi penting mengingat sinkronisasi antara kebudayaan dan hukum terkadang sulit untuk disatukan, apalagi hukum lebih sering bersifat memaksa, khususnya hukum nasional. Berbeda dengan hukum yang lahir dari masyarakat yang dilekatkan pada kebudayaannya, dalam hal ini antara hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah sejalan. Hukum adat Siak Sri Indrapura lahir dari kebudayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Seperti aturan tertulis dalam Bab Al-Qawa'id dan aturan tidak tertulis yang mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta mengatur tentang hubungan orang tua dan anaknya. Semua aturan diatur secara terperinci dalam setiap hubungan-hubungan tersebut.

Faktor tambahan lainnya yang dianggap penting ialah faktor politik hukum adat, khususnya hukum adat Siak Sri Indrapura. Faktor politik hukum adat dinilai penting karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang plural, yang terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang beragam. Beragamnya suku dan bangsa menjadikan beragamnya pula hukum-hukum yang digunakan di masing-masing wilayah. Ketika berbicara dalam konteks nasional maka akan masuk ke dalam hukum nasional. Ada yang jamak atau plural, ada pula yang satu atau singular. Yang satu atau singular itu adalah hukum nasional. Hukum nasional menjadi aturan yang berlaku diseluruh Indonesia, khususnya terkait dengan hukum pidana. Tindakan kekerasan pada dasarnya masuk dalam domain hukum pidana. Alhasil dalam upaya penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak di Indonesia menjadikan hukum pidana nasional sebagai prioritas, sehingga hukum adat terpinggirkan. Faktor ini kemudian menjadi hambatan paling besar dalam penegakan hukum adat.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak menurut hukum adat Siak Sri Indrapura terdapat di dalam Bab Al-Qawa'id, khususnya diatur dalam Pasal Lapan bab yang ketiga tentang Perkara dan Bicara yang Wajib dibawak ke Hadapan Majelis Kerapatan Tinggi. Pasal Lapan Bab Al-Qawa'id membagi menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan dalam maksud merusak budak (anak) perempuan, orang tua yang mengangkarikan anak, dan orang yang menjual anak untuk menjadi abdi orang serta

menjadi sundal. Ada beberapa faktor penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor ini tidak menjadi kendala yang begitu berarti di dalam penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak bagi masyarakat hukum adat Siak Sri Indrapura. Faktor yang menjadi kendala terhadap penegakan hukum adat Siak Sri Indrapura adalah faktor politik hukum, karena dominasi hukum nasional menjadikan hukum adat terpinggirkan, sehingga masyarakat lebih sering menggunakan hukum nasional dalam penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak. Masyarakat lebih memilih hukum nasional dari pada hukum adat dikarenakan secara legal formal, hukum nasional lebih mendapatkan porsi yang lebih lengkap, mengingat norma hukum, sarana pendukung, dan aparat hukumnya ada senyatanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bab Al-Qawa'id Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, *Adat Istiadat Daerah Riau*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Tahun 1977/1978.

Firmanda, Hengki, 2017, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat", *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, Halaman 1-26.

Jamil, O.K. Nizami, dkk, 2011, *Sejarah Kerajaan Siak*, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau, Pekanbaru.

Jamil, OK Nizami, 2002, *Istana Asserayah Hasyimiah Kerajaan Siak*, Bappeda Kabupaten Siak dan Masyarakat Peduli Lingkungan Wisata, Siak Sri Indrapura.

Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Nashriana, 2001, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Resink, G.J., 1987, *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Zarzani N, T. Riza, 2017, “Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017.